



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825) ;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

a. Pendapatan Daerah

1. semula Rp.1.241.700.000.000,00

2. bertambah Rp. 4.035.000.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan : Rp.1.245.735.000.000,00

b. Belanja Daerah

1. semula Rp.1.270.750.000.000,00

2. bertambah Rp. 22.228.286.226,28

Jumlah Belanja setelah perubahan : Rp.1.292.978.286.226,28

Defisit setelah perubahan Rp. (47.243.286.226,28)

c. Pembiayaan Daerah

1. penerimaan

a) semula Rp.30.770.000.000,00

b) bertambah Rp.18.193.286.226,28

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.48.963.286.226,28

2. pengeluaran

a) semula Rp. 1.720.000.000,00

b) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 1.720.000.000,00

Jumlah pembiayaan Netto : Rp.47.243.286.226,28

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula Rp104.289.722.201,00

2. bertambah Rp 112.134.924,00

Jumlah PAD setelah perubahan Rp104.401.857.125,00

b. Dana Perimbangan		
1. semula	Rp916.408.690.000,00	
2. bertambah	Rp 0,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp916.408.690.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. semula	Rp221.001.587.799,00	
2. bertambah	Rp 3.922.865.076,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Rp224.924.452.875,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1. semula	Rp20.507.739.000,00	
2. bertambah/ (berkurang)	Rp 52.248.600,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp20.559.987.600,00
b. Retribusi Daerah:		
1. semula	Rp17.653.689.684,00	
2. berkurang	Rp (871.143.035,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp16.782.546.649,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:		
1. semula	Rp 3.056.249.289,00	
2. berkurang	Rp (177.431.990,00)	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		Rp 2.878.817.299,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. semula Rp63.072.044.228,00

2. bertambah Rp 1.108.461.349,00

Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan Rp64.180.505.577,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

1. semula Rp10.629.312.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah DBH Pajak / BHB Pajak setelah perubahan Rp 10.629.312.000,00

b. Dana Alokasi Umum (DAU):

1. semula Rp647.862.407.000,00

2. bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah DAU setelah perubahan Rp647.862.407.000,00

c. Dana Alokasi Khusus (DAK):

1. semula Rp257.916.971.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah DAK setelah perubahan Rp257.916.971.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. semula Rp26.248.400.000,00

2. berkurang Rp (335.200.000,00)

Jumlah Pendapatan Hibah Rp25.913.200.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak / retribusi dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya:		
1. semula	Rp23.912.730.799,00	
2. bertambah	Rp 4.258.065.076,00	
Jumlah Dana BHP provinsi setelah perubahan		Rp 28.170.795.875,00
c. Dana Desa:		
1. semula	Rp151.300.419.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Dana Desa setelah perubahan		Rp151.300.419.000,00
d. Dana Insentif Daerah:		
1. semula	Rp19.540.038.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Dana Insentif Daerah		Rp 19.540.038.000,0

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung		
1. semula	Rp728.363.885.726,00	
2. berkurang	Rp (15.464.380.729,12)	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp712.899.504.996,88

b. Belanja Langsung		
1. semula	Rp542.386.114.274,00	
2. bertambah	Rp 37.692.666.955,40	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp580.078.781.229,40

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
1. semula	Rp489.555.274.751,00	
2. berkurang	Rp (17.289.411.961,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp472.265.862.790,00
b. Belanja hibah:		
1. semula	Rp 3.150.000.000,00	
2. bertambah	Rp 3.759.592.000,00	
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp 6.909.592.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial:		
1. semula	Rp 2.750.000.000,00	
2. bertambah/ (berkurang)	Rp 3.488.722.400,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 6.238.722.400,00
d. Belanja Bagi Hasil:		
1. semula	Rp 3.700.000.000,00	
2. bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp 3.700.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan:		
1. semula	Rp222.721.781.900,00	
2. berkurang	Rp (3.369.214.001,67)	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp219.352.567.898,33
f. Belanja Tidak Terduga:		
1. semula	Rp 6.486.829.075,00	
2. bertambah/ (berkurang)	Rp (2.054.069.166,45)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 4.432.759.908,55
 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :		
a. Belanja Pegawai		
1. semula	Rp45.134.490.000,00	
2. bertambah	Rp 198.205.000,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 45.332.695.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa:		
1. semula	Rp297.824.249.320,00	
2. bertambah	Rp 24.890.247.762,40	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp322.714.497.082,40
c. Belanja Modal:		
1. semula	Rp199.427.374.954,00	
2. bertambah	Rp 12.604.214.193,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp212.031.589.147,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. semula	Rp30.770.000.000,00	
2. bertambah	Rp18.193.286.226,28	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 48.963.286.226,28

b. Pengeluaran:

1. semula	Rp 1.720.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 1.720.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya:

1. semula	Rp30.470.000.000,00	
2. bertambah	Rp18.193.286.226,28	
Jumlah SiLPA setelah perubahan		Rp 48.663.286.226,28

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:

1. semula	Rp 300.000.000,00	
2. bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		Rp 300.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal

1. semula	Rp	1.500.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp 1.500.000.000,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah:

1. semula	Rp	220.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp 220.000.000,00
Pembiayaan Netto			Rp 47.243.286.226,28

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- d. lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah, dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- f. lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. lampiran VII : Daftar Perubahan Piutang Daerah;
- h. lampiran VIII : Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- k. lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. lampiran XII : Daftar Perubahan Dana Cadangan Daerah; dan
- m. lampiran XIII : Daftar Perubahan Pinjaman Daerah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Ketentuan mengenai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 4 Oktober 2019
BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 4 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 7
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 07

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

